BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE CALON PAMBAKAL
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak, perlu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Calon Pambakal di Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Pambakal secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE CALON PAMBAKAL DI KABUPATEN BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemilihan Pambakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Pambakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemilihan Pambakal Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan Pambakal yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksanan pemerintah desa.
10. Penjabat Pambakal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pambakal untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Pambakal dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Pambakal yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Pambakal adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Pambakal.
14. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.

15. Calon Pambakal adalah bakal calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pambakal.
16. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Pambakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KAMPANYE

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 2

(1) Calon Pambakal dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang dan dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal untuk masing-masing Calon Pambakal.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon Pambakal yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Pambakal.

(5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Pambakal.

(6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
   a. pertemuan terbatas;
   b. tatap muka;
   c. dialog;
   d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
   e. pemasangan alat peraga; dan/atau
   f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan Panitia Pemilihan Pambakal.

(3) Dalam hal di daerah terjadi keadaan darurat bencana, termasuk adanya wabah penyakit, penyelenggaraan kampanye dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Dalam melaksanakan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Pambakal menetapkan mekanisme pelaksanaan Kampanye dengan berpedoman pada petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak di taati, maka Kampanye dapat dibubarkan oleh petugas Kepolisian setempat.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Kampanye Calon Pambakal yang berhak dipilih dilaksanakan pada kegiatan yang menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

(2) Pelaksanaan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar Calon Pambakal yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah Desa yang bersangkutan selama masa Kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal.

(3) Pelaksanaan Kampanye Calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan Pambakal.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jadwal Kampanye yang dibuat Panitia Pemilihan Pambakal sesuai dengan kemampuan pelaksanaan dan batas waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 5

(1) Panitia Pemilihan Pambakal harus menyampaikan permohonan izin untuk pelaksanaan Kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan kepada Camat dan Komandan Rayon Militer.

(2) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan Kampanye.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan Kampanye Calon Pambakal dan/atau pendukungnya dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;

h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

k. membawa dan menggunakan minuman yang memabukan, narkoba dan/atau zat adiktif lainnya; dan

l. membawa dan/ atau menggunakan senjata tajam.

(2) Dalam pelaksanaan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. pambakal;

b. perangkat desa;

c. anggota BPD;

d. pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

e. anak-anak; dan

f. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan/atau

c. sanksi diskualifikasi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 6 ayat (1) huruf j, huruf k, dan huruf l.

(2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal berdasarkan bukti-bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan dan keterangan minimal 2 (dua) orang saksi setelah diberikan kesempatan melakukan pembelaan dari pelaksana Kampanye.

(3) Pengenaan sanksi oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang cepat, selambat-lambatnya diputuskan dalam waktu 2 x 24 jam setelah ditemukan dan/atau diterimanya laporan dan bukti-bukti pelanggaran.

BAB III
PEMBIAYAAN KAMPANYE

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Kampanye calon Pambakal bersumber dari masing-masing Calon Pambakal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 September 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 51